



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Maret 2024 dibawah register perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PN Tar, dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tarakan, Kalimantan Utara,
sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tarakan, Kalimantan Utara , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan perkara Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Maret 2024 Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan sesuai relaas panggilan Maret 2024;

Menimbang, pada hari sidang berikutnya yaitu April 2024 Penggugat tidak hadir dipersidangan walaupun secara sah dan patut telah diberitahukan pada penundaan sidang sebelumnya Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yaitu Mei 2024 Penggugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan sesuai relaas panggilan April 2024;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali, akan tetapi Penggugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat tersebut diatas. ;

Mengingat Pasal 124 HIR / 148 RBG serta ketentuan-ketentuan dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor: X/Pdt.G/2024/PN Tar dari buku register perkara tersebut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 187.500,00 (seratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Tar Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	42.500,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	187.500,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)			